



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

### Ringkasan

Periode : Maret 2009  
Edisi : 2009

### KASUS KEKERASAN SEXUAL DAN PENCURIAN MENDAPAT TUNTUTAN AKHIR

Kasus-kasus tindak pidana yang disebutkan didalam ringkasan ini adalah sebagai mana kasus-kasus yang Pengadilan Distrital Oecusse menidangkannya pada bulan Februari setelah selama pada bulan Januari pengadilan yang bersangkutan menanggungkan seluruh jadwal persidangan.

Kasus-kasus ini termasuk kasus kekerasan sexual yang dikategorikan sebagai kasus kolektif yang membutuhkan Hakim kolektif menurut mandat hukum. Dengan demikian persidangan atas kasus-kasus tersebut harus dipimpin oleh tiga orang hakim yang terdiri dari (Antonio Helder V., Constançio Basmeryno Antoninio Gonçalves).

dalam kasus kolektif seperti pada perkara No. 25/CPO.C/2008/TDO, ini Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tuntutan akhir dengan mempertahankan posisinya pada pasal dakwaan dengan pasal 285 KUHP. Pembacaan putusan untuk kasus ini akan dilakukan pada tanggal 5/3/2009.

Pada kasus lain seperti pada perkara No. 50/Cpo.C/2008/TDO, ini juga Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan akhir. Pada penuntutan lisan menjelaskan bahwa, pihaknya telah mengetahui tindakan para terdakwa melanggar hukum terutama pasal mana yang didakwakan oleh JPU atas mereka. Tetapi pada bagian terakhir JPU juga (*konsideira*) inisiatif baik yang telah dilakukan oleh para pihak sesudah perkara tersebut terjadi seperti mereka melakukan perdamaian dan membayar denda yang nilai ekonominya cukup besar yang disebutkan didalam ringkasan dibawah ini. Ole karena itu JPU sampaikan kepada hakim kolektif agar mempertimbangkan dan memberikan putusan bebas kepada para terdakwa. Pihak pembela sependapat dengan tuntutan JPU tersebut, namun sebelumnya melakukan pergantian pasal (*alterasaun juridica*) dari pasal dakwaan 363 KUHP menjadi pasal 364 KUHP yang menjelaskan tentang barang yang diambil (curi) oleh klientnya itu nilainya tidak lebih dari \$ 25.

Selain dari dua kasus yang disidangkan ada juga kasus kekerasan Sexual lain yang mana pengadilan menunda tanggal persidangannya ke lain hari karena para terdakwa, korban dan saksi yang sudah diberitahukan tidak hadir di pengadilan pada hari itu. Ketidakhadiran para pihak tersebut dengan alasan hujan deras yang menyebabkan banjir dan menghambat transportasi di daerah mereka.

Menurut observasi umum JSMP di pengadilan tersebut, kondisi semacam yang disebutkan terakhir diatas tetap menjadi penghambat bagi pengadilan untuk memperlancar proses persidangan di pengadilan Oecusse.

Informasi dan kronologi mengenai kasus-kasus tersebut dikutip secara ringkas dan lengkap di dibawah ini.

**Oe-Cusse, 18/02/09**  
**NP: 25/CPO.C/2008/TDO**

Menurut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa bahwa, kasus kekerasan seksual (violasaun sexual) ini terjadi pada tanggal 14/10/2007 di Bobometo, Oesilo, Oecusse. Kejadian ini terjadi di suatu mata air pada saat korban mau menimba air pada sore hari kira-kira pk1 (14:00). Tiba-tiba terdakwa dari belakang korban memegang tangan korban dengan erat dan mengendongnya ke suatu tempat yang agak jauh dari mata air yang jaraknya kurang lebih KM 1. disanalah terdakwa melakukan hubungan badang terhadap korban.

Setelah mendengar pembacaan isi dakwaan, terdakwa mengatakan menolak isi dakwaan tersebut. Terdakwa mengatakan dakwaan tersebut tidak benar. Terutama mengenai waktu (jam) kejadian.

Menurut terdakwa, pada jam yang disebutkan didalam surat dakwaan (4,00) dia bersama isterinya sedang berada dirumahnya memperbaiki mesin genset miliknya yang rusak, tiba-tiba kakak korban Maukelu tiba dirumahnya meneriak mengatakan "kamu" buat apa terhadap korban "inisial" T di mata air. Menjawab teriakan tersebut terdakwa dengan isterinya segera menuju ke rumah Maukelu dengan maksud menemui korban yang masih sedang berada di mata air. Tetapi tidak sempat mereka menemui korban karena beradu mulut dengan Maukelu dirumahnya.

Dari pihak korban menyampaikan keterangannya bahwa, terdakwa benar-benar melakukan kekerasan seksual (**violasaun sexual**) terhadap dirinya seperti yang

dijelaskan didalam isi dakwaan. Mengenai reaksi korban terhadap terdakwa pada saat kejadian, ia menjelaskan bahwa pada saat terdakwa memegang tangannya, ia teriak dan berusaha untuk melepaskan diri tetapi tidak sanggup karena tenaganya tidak seimbang. Dengan demikian terdakwa terus membawanya sampai ketempat yang telah ditentukan.

Pada sesie penampaian keterangan saksi, saksi (J) mengatakan bahwa dia bisa sampai ditempat kejadian karena mendengar suara teriakan korban inisial " M tangkap saya". Hingga ditempat kejadian saksi juga melihat terdakwa masih sedang berbadan telanjang, dengan demikian dia sengaja melemparkan batu ke arah dedaunan dengan maksud menakutkan terdakwa agar segera melepaskan korbanho.

Dengan kehadiran saksi tersebut membuat terdakwa terkejut lari melepaskan korban sendirian ditempat kejadian.

Pada tuntutan akhir, JPU tetap mempertahankan prinsipnya dengan mempertahankan pasal dakwaan (285 KUHP) yang mana ancaman hukumannya 12 tahun. Menurut JPU bahwa alasan mempertahankan prinsipnya itu berdasarkan keterangan korban dan melihat pada umur korban yang pada waktu lejasian masi berusia 16 tahun. JPU juga menganggap (*konsideira*) keterangan saksi karena dia masih kecil (11) artinya dia menceritakan peristiwa yang sebenar-benarnya kepada pengadilan berdasarkan apa yang dia lihat dan kethui pada waktu itu.

Sedangkan pihak pembela, menyampaikan pembelaan akhir dan minta kepada pengadilan untuk membebaskan total klientnya atau apabila ada bukti-bukti lain yang dapat dibuktikan dapat mempertimbangkannya untuk memutuskan seadil-adilnya. Sebab menurut pengacara ada banyak hal yang saling bertentangan antara keterangan saksi dan keterangan korban jika disesuaikan dengan isi dari pada dakwaan.

Menurut observasi JSMP selam persidangan berlansung, didalam perdisangan tersebut tidak ada bukti materiil apapun yang ditunjukkan oleh JPU sebagai bukti tambahan dalam kasus tersebut.

**Oecusse, 19/2/09**  
**NP. 50/Cpo.C/2008/TDO**

Menurut dakwaan yang dilakukan JPU bahwa tindakan kriminal (pencurian) tersebut terjadi pada tanggal 29/3/03. pada tanggal kejadian tersebut kedua terdakwa (EB,BO) sedang mabuk. Dengan kondisi demikian, mereka saling membujuk pergi untuk menangkap (curi) kambing orang yang dibiarkan dijalan-

jalan yang jauh dari tempat tinggal orang. Mereka menangkap kambing tersebut dengan maksud untuk menjualnya kepada seseorang untuk mendapatkan uang. Tetapi maksud tersebut tidak sempat dilaksanakan karena mereka membawa kambing tersebut baru diikat di rumah seseorang (...) tidak lama kemudian pemilik kambing datang melihat mereka. Dengan demikian mereka tidak sempat menjual kambing tersebut dan akhirnya mereka juga tidak mendapat uang dari usaha mereka tersebut.

Berhubungan dengan kasus ini kedua terdakwa mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa mereka memang menangkap kambing milik orang tersebut dengan maksud mau menjualnya untuk mendapatkan uang. Para terdakwa juga mengatakan kepada pengadilan tentang perdamaian yang telah mereka lakukan dengan pemilik kambing didepan para tokoh adat dan kepala desa. Dari upaya perdamaian tersebut memutuskan kedua terdakwa telah membayar denda kepada pemilik kambing dengan kambing 6 ekor, babi besar 1 ekor, babi kecil 5 ekor, pakaian adat (tais) 1 helai, emas (belak) 2 buah dan uang sebanyak \$2 kepada pemilik kambing.

Mengenai tindakan pidana pencurian tersebut, kedua terdakwa menyatakan penyesalannya didepan pengadilan dan bersumpah tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut. mereka juga mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan criminal dan mereka sadar dan merasa malu.

Pada sesien tuntutan akhir, JPU mengatakan mengetahui perbuatan para terdakwa berdasarkan isi dakwaan dan keterangan dari para terdakwa yang secara jujur telah mengakui kesalahannya dedepan pengadilan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian JPU mengakui bahwa perbuatan para terdakwa betul-betul melawan hukum terutama pasal 363 KUHP "mengenai pencurian". Tetapi JPU menyampaikan beberapa alasan yang dapat meringankan para terdakwa melihat dari inisiatif baik yang telah mereka (para terdakwa dan korban) lakukan seperti yang disebutkan didalam surat perjanjian perdamaian yang di tunjukkan oleh kedua terdakwa kepada pengadilan didalam persidangan. Dengan demikian JPU minta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman.

Dari pihak pengacara juga mengakui semua fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak didepan pengadilan, tetapi terlebih dahulu melakukan perubahan pasal dakwaan dari JPU. Yaitu pasal dakwaan 363 KUHP dirubah menjadi pasal 364 KUHP. Menurut pengacara terdakwa bahwa ia melakukan perubahan pasal tersebut dengan alasan kerugian yang dialami oleh korban nilainya tidak melebihi \$25. Pengacara terdakwa juga meminta kejujuran hakim untuk memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

**Oecusse, 17/2/09**

No proseso **22/Cpo.C/2008/TDO**

Kasus kekerasan seksual (**violasaun Sexual**) dengan No perkara 22/Cpo.C/2008/TDO ditunda lagi hingga tanggal 5 Mei 2009. penundaan persidangan perkara tersebut karena para pihak mendapatkan kesulitan seperti hujan deras yang menyebabkan banjir dan rusaknya jalan raya yang menghambat mobilitas transportasi di daerah mereka terhambat. Dengan kondisi tersebut mereka tidak dapat menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Untuk kasus ini pengadilan telah memutuskan untuk melanjutkan kembali berdasarkan jadwal yang telah ditentukan seperti yang disebutkan diatas. (Maiu 2009) dengan maksud mendengarkan keterangan para saksi. Menurut monitoring JSMP di pengadilan Oecusse bahwa, para pihak (arguido, vitima no testamunho) berusaha tiba di pengadilan tersebut setelah pengadilan memutuskan menunda persidangan kasus tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sehari sebelumnya.

Dengan demikian pegawai pengadilan menjelaskannya kepa para pihak tentang alasan pengadilan penundaan pesidangan perkara mereka, dan meningkatkan tanggal baru persidangan kepada para pihak agar mereka dapat hadir pada tanggal tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883